

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 97/PUU-XIV/2016  
PADA MASYARAKAT ADAT KARUHUN URANG DI CIGUGUR  
(Implementation of Constitutional Court Decision No.97/PUU-XIV/2016 in Indigenous  
Community of Karuhun Urang in Cigugur)**

Sukirno; Nur Adhim

Sub Bagian Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang  
kirnoundip@yahoo.com

Tulisan diterima: 10-05-2019; Direvisi: 29-01-2020; Disetujui Diterbitkan: 13-02-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.11-24>

**ABSTRACT**

*Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 states the word “religion” in Article 61 paragraph (1) and Article 64 paragraph (1) of the Population Administration Act is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have conditional binding legal force as long as it is not included “belief”. The purpose of this writing is to find out and analyze the implementation of the Constitutional Court Decision at the Ministry of Home Affairs and, Kuningan District Population and Civil Registration Office, and the KaruhunUrang (AKUR) indigenous Cigugur Kuningan community. This research is based on socio-legal research with primary and secondary data collection, and analyzed by prescriptive descriptive analysis with a focus on the issue of how the MK decision was implemented in the AKUR community in Cigugur? and whether the implementation was in accordance with the MK decision. This result concluded Ministry of Home Affairs and Kuningan District Population and Civil Registration Office has implemented the Constitutional Court Decision, but has not substantially implemented the Constitutional Court’s decision. The implementation of the two institutions is not in accordance with the original intent of the Constitutional Court Decision stating belief is including religion. The implementation of the Constitutional Court Decision is theoretically influenced by the world religious paradigm. Constitutional Court Decision must be carried out by all government agencies to respect, fulfill and protect believers, including the provision of opportunities to participate in the recruitment of CPNS, TNI and Polri.*

**Keywords:** constitutional court decision Number 97 / PUU-XIV / 2016, AKUR, belief

**ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, serta masyarakat adat Karuhun Urang (AKUR) Cigugur Kuningan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan socio-legal research, dengan pengumpulan data primer dan data sekunder, dan dianalisis secara deskriptif-analitis preskriptif dengan fokus permasalahan tentang bagaimana implementasi putusan MK pada masyarakat AKUR di Cigugur Kabupaten Kuningan ? dan apakah implementasi tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ? Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara formal Kemendagri dan Dukcapil Kabupaten Kuningan telah melaksanakan Putusan MK, tetapi secara substansial belum melaksanakan putusan MK. Implementasi kedua lembaga tersebut tidak sesuai dengan original intent Putusan MK yang menyatakan kepercayaan termasuk agama. Implementasi Putusan MK ini secara teoretis dipengaruhi oleh paradigma agama dunia. Putusan MK ini harus dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi penganut kepercayaan, termasuk pemberian kesempatan untuk ikut rekrutmen CPNS, TNI dan Polri.

**Kata kunci:** putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, AKUR, kepercayaan

**PENDAHULUAN**

Sekalipun tidak ada dasar hukum yang kuat, hingga saat ini pemerintah dan masyarakat luas berasumsi bahwa negara hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun secara empiris di masyarakat tidak hanya ada enam agama tersebut, diantaranya ada sebagian masyarakat yang masih memeluk kepercayaan, seperti Sunda Wiwitan di Baduy, Parmalim di Samosir, Towani Tolotang dan Aluk Dolo di Sulawesi Selatan, Kaharingan di Kalimantan, Marapu di Sumba, kepercayaan Sedulur Sikep, Kapribaden, Sapto Darmo, Pangestu, Aji Dipa dan lain sebagainya.

Secara yuridis kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di luar enam agama disebut sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau disingkat kepercayaan. Tetapi secara akademis, disebut dengan berbagai istilah seperti agama tradisional<sup>1</sup> kepercayaan, agama leluhur, ritual adat<sup>2</sup>; agama leluhur<sup>3</sup>, kepercayaan lokal<sup>4</sup> dan agama lokal<sup>5,6,7</sup>; agama<sup>8</sup>; agama primitif<sup>9</sup>;

agama asli<sup>10</sup>, agama minoritas<sup>11</sup>. Penulis dalam artikel ini menggunakan istilah agama lokal (*local religion*) yang penyebarannya secara lokal, untuk membedakan dengan agama dunia (*world religion*) yang tersebar di berbagai negara.

Secara kuantitas jumlah penganut kepercayaan sampai saat ini belum tersedia data yang valid. Data Badan Pusat Statistik 2010 menyebutkan penganut agama lainnya yang bisa diduga sebagai penganut kepercayaan jumlahnya 299.167 orang.<sup>12</sup> Sementara itu menurut Kepala Seksi Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Minang Warman menyebutkan ada 187 organisasi di tingkat pusat dengan 12 juta penganut aliran kepercayaan.<sup>13</sup>

Rekognisi terhadap kepercayaan itu sudah tertuang dalam berbagai peraturan mulai dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia hingga peraturan menteri seperti dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat, dan yang terbaru Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.

Namun ada sebagian hak dari penganut kepercayaan yang tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan, seperti elemen agama dalam KTP dan KK yang dibiarkan kosong seperti ditentukan oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian

- 1 Raithah Noor Sabandiah, "Diskriminasi Terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur," *De Jure* 18, no. 3 (2018): 335-352.
- 2 Komnas Perempuan, *Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konteks Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur Dan Pelaksana Ritual Adat* (Jakarta, 2016).
- 3 Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, 2018).
- 4 Ahmad Syafii Mufid, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal Di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012).
- 5 Suhanah, ed., *Dinamika Agama Lokal Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014).
- 6 J. Hasse, "Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia: Studi Atas Persoalan Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi," *Kawistara* Vol.1 No.2 (2011): 180-190.
- 7 Samsul Maarif, "Kajian Kritis Agama Lokal," in *Studi Agama Di Indonesia: Refleksi Pengalaman*, ed. Samsul Maarif, Ketiga. (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, UGM, 2017), 35-53.
- 8 Ibrahim Gultom, *Agama Malim Di Tanah Batak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- 9 Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama* (Bandung, 2011).

- 10 R Subagja, *Agama Asli Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981).
- 11 Ahmad Najib Burhani, "Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama-Agama Minoritas Di Indonesia," *Jurnal Maarif Institute for Culture and Humanity* Vol.5 No.2 (2010).
- 12 Frendy Kurniawan, "Seberapa Banyak Jumlah Penghayat Kepercayaan Di Indonesia," last modified 2017, accessed November 17, 2017, <https://tirtoid.com/seberapa-banyak-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-czzy>.
- 13 "Ada 187 Organisasi Dan 12 Juta Penghayat Kepercayaan Di Indonesia," accessed October 22, 2018, <https://news.detik.com/berita/3720357/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia>.

digugat oleh beberapa penganut kepercayaan ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No.97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diputus secara *conditionally unconstitutional*, maksudnya bahwa dalam hal pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional, akan tetapi pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi. Artinya, untuk Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kata “agama” dalam pengisian kolom agama di KK dan KTP elektronik harus diartikan termasuk “kepercayaan”.<sup>14</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memicu berbagai reaksi baik yang pro maupun kontra. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kementeriannya tidak terdampak oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan sebagian penganut kepercayaan, dengan keputusan itu para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama saat membuat KTP.<sup>15</sup> Sedangkan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penerimaan aliran kepercayaan dimasukkan dalam kolom agama pada KTP, dan keputusan tersebut telah memberikan kejelasan hukum terhadap status aliran kepercayaan dan para penghayat dalam administrasi kependudukan.<sup>16</sup> Penganut Sunda Wiwitan dari Cigugur, Dewi Kanti mengatakan bahwa dengan adanya putusan tersebut, kini semua warga Negara yang menganut

kepercayaan bisa mendapatkan hak yang selama ini tidak pernah didapatkan, misalnya berkaitan dengan persoalan birokrasi kependudukan. Tidak boleh ada alasan lagi menghambat lewat birokrasi, hak warga negara yang paling asasi, agama dan berkepercayaan.<sup>17</sup> Namun Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan antara lain bahwa MUI sangat menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan tersebut dinilai kurang cermat dan melukai perasaan umat beragama, khususnya umat Islam Indonesia. Sebab putusan tersebut berarti telah mensejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.<sup>18</sup>

Terlepas dari pro dan kontra, menurut UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 khususnya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hak warga Negara khususnya penganut agama lokal, maka seharusnya tidak ada lagi diskriminasi bagi penganut kepercayaan untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum, terutama untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang setara dengan warga negara lainnya. Untuk mengetahui implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penulis melakukan penelitian pada masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Penelitian tentang masyarakat AKUR telah banyak dilakukan dengan penekanan yang berbeda-beda, yaitu: perkawinan<sup>19</sup>, aliran kepercayaan<sup>20</sup>, pertunjukan

14 Prianter Jaya Hairi, “Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan,” *Majalah Info Hukum Singkat IX No.23* (2017): 3.

15 Tempo, “Menteri Lukman: Kami Tidak Terdampak Putusan MK Soal Kolom Agama,” November 8, 2017.

16 Tempo, “Kemendikbud: Putusan MK Soal Kolom Agama Beri Kapastian Hukum,” November 10, 2017.

17 Tempo, “Penghayat Sunda Wiwitan Apresiasi Putusan MK Soal Kolom Agama,” November 9, 2017.

18 Republika, “Soal Aliran Kepercayaan, MUI Sesalkan Putusan MK,” November 30, 2017.

19 Sri Sudaryatmi Muhammad Rasyid Ridha, Sukirno, “Pengakuan Perkawinan Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda Dalam Perspektif Multikulturalisme,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017).

20 Widyonugrahanto, “Dinamika Aliran Kepercayaan Madrais Di Cigugur Kabupaten Kuningan 1885-2007” (Universitas Padjadjaran, 2008).

ritual<sup>21</sup>, diskriminasi<sup>22</sup>, strategi bertahan<sup>23</sup>, tradisi lisan<sup>24</sup>, dan lain-lain. Sementara penelitian penulis berfokus pada implementasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 pada masyarakat AKUR Cigugur. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat adalah bagaimana implementasi putusan MK pada masyarakat AKUR di Cigugur Kabupaten Kuningan ? dan apakah implementasi tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang memadukan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hukum dilihat tidak hanya sebagai norma tetapi juga bagaimana pelaksanaannya di masyarakat. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan baik dari pejabat pemerintah, organisasi kepercayaan dan pengurus komunitas adat. Informan dari pemerintah meliputi pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, pejabat di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi, pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kuningan, pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia (MLKI). Sedangkan dari komunitas adat adalah pengurus atau tokoh dari masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengumpulan data untuk data primer dari pemerintah dan organisasi

dilakukan dengan wawancara terarah (*directive interview*), dan wawancara mendalam (*depth interview*) untuk penganut kepercayaan. Sumber data sekunder terutama berupa UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, serta peraturan lainnya yang relevan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis preskriptif, yaitu analisis data yang tidak hanya sekedar memaparkan dan menganalisis hasil penelitian tetapi juga melakukan preskripsi atau evaluasi tentang benar atau salahnya hukum atas fakta yang ada di masyarakat.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kuningan

#### 1. Implementasi Putusan MK oleh Kementerian Dalam Negeri

Setelah kepercayaan bisa dimasukkan dalam KTP dan KK menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tertanggal 18 Oktober 2017, maka secara perlahan ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tindak lanjut pertama berupa penerbitan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 yang ditetapkan 5 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 11 Desember 2017 (Permendagri Nomor 118/2017).

Atas penerbitan Permendagri Nomor 118/2017 tersebut diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL (SE Dirjendukcapil) tertanggal 25 Juni 2018, perihal Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam SE Dirjendukcapil tersebut memuat empat hal, yaitu: (1) langkah yang harus diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2) cara menerbitkan KK bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) contoh penulisan agama dan kepercayaan pada aplikasi SIAK Versi 7.0,

- 
- 21 Subiantoro, "Pertunjukan Ritual Seren Tahun Di Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat" (Institut Seni Indonesia, 2018).
- 22 Sabandiah, "Diskriminasi Terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur."
- 23 Husnul Qodim, "Strategi Bertahan Agama Djawa Sunda (ADS) Cigugur," Jurnal KALAM 11, no. 2 (2017): 329-364.
- 24 Anas Saidi, "Sepengertian Tanpa Sepengetahuan: Survival Strategy Dan Makna Simbolik Transmisi Kelisanan (Kasus Agama Djawi Sunda, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat)" (Universitas Indonesia, 2015).

(4) pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan penerbitan KK bagi penghayat kepercayaan.

Dalam SE Dirjendukcapil tersebut diinstruksikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar segera menerbitkan KK dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan kebijakan berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. Melakukan pendataan penghayat kepercayaan di wilayah kerja masing-masing;
- c. Menerbitkan KK bagi penghayat kepercayaan dengan menggunakan aplikasi SIAK Versi 7.0 yang dapat diunduh melalui ftp://192.168.105.45 dengan petunjuk operasional sebagaimana tertuang pada lampiran 8.

Untuk menerbitkan KK bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, SE Dirjendukcapil memberi petunjuk langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang datanya sudah ada dalam database kependudukan, petugas Dukcapil mencetak KK berdasarkan data yang sudah ada setelah penduduk mengisi formulir F-1.68 yaitu Surat Permohonan Pencetakan KK dan KTP-el sebagaimana tertuang pada lampiran 1;
- b. Dalam hal penduduk akan merubah data dari agama menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penduduk terlebih dahulu mengisi formulir F-1.69 yaitu Surat Pernyataan Perubahan Agama Menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang pada Lampiran 2 dan melampirkan formulir F-1.71 yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang pada lampiran 4;
- c. Dalam hal penduduk akan merubah data dari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi agama, penduduk terlebih dahulu mengisi formulir F-1.70 yaitu Surat Pernyataan Perubahan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Menjadi Agama sebagaimana tertuang pada lampiran 3 dan melampirkan fotocopy salinan surat keterangan dari pemuka agama serta

menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama sebagai persyaratan perubahan elemen data agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015.

Dalam SE Dirjendukcapil juga memberi petunjuk contoh penulisan agama dan kepercayaan pada aplikasi SIAK Versi 7.0 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk penulisan agama, kolom agama pada KK akan diisi sesuai nama agama penduduk sebagaimana contoh Blanko KK yang tertuang pada lampiran 5. Adapun untuk penulisan kepercayaan, kolom kepercayaan pada KK akan diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana contoh Blanko KK yang tertuang pada lampiran 6;
- b. Apabila dalam satu keluarga menganut agama dan kepercayaan, maka penugasan dalam KK adalah sebagaimana contoh Blanko KK yang tertuang pada lampiran 7.

Tindak lanjut Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakomodir Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam KK sudah dilakukan Kementerian Dalam Negeri dengan penerbitan SIAK Versi 7.0. Tetapi tindak lanjut putusan MK tersebut terkait dengan KTP membutuhkan energi lebih dari Kementerian Dalam Negeri sehingga pelaksanaannya agak mundur. Hingga laporan ini dibuat, kata Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Retno Lastani sudah ada KTP yang mengakomodir Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.<sup>25</sup> Namun landasan hukum penerbitan KTP tersebut belum didapatkan kendatipun sudah menghubungi Kepala Sub Direktorat Pencatatan Perubahan Status Anak Kementerian Dalam Negeri<sup>26</sup>. Di dalam KTP penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diterbitkan Disdukcapil Kota Malang pada tanggal 8 Oktober 2018 pada kolom kepercayaan (bukan kolom agama) tertulis Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pada tanggal 4 April 2018, mengatakan

25 Endang Retno Lastani, "Wawancara Tanggal 4 September 2018" (Jakarta, 2018).

26 Anonim, "Wawancara Tanggal 23 Agustus 2018" (Jakarta, 2018).

pemerintah memutuskan memisahkan kolom agama dan aliran kepercayaan di KTP elektronik. Selanjutnya dikatakan oleh Mendagri, sebelumnya memang ada usulan penulisan penghayat kepercayaan di kolom yang sama dengan agama, namun perwakilan enam agama menolak usulan itu, karena aliran kepercayaan itu beda dengan agama. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan menurut catatan data statistik dari penduduk Indonesia 261.142.385 jiwa, ada 138.791 jiwa yang memeluk kepercayaan, yang terhimpun dalam 187 organisasi yang berada di 13 provinsi. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari 187 organisasi itu ada 160 yang aktif sisanya tidak aktif.

Mengenai tindak lanjut yang telah diambil oleh Kementerian Dalam Negeri, Retno Lastani, Sekjen MLKI mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Kemendagri tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dari MLKI, karena menyimpangi putusan MK bahwa agama harus dimaknai termasuk di dalamnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Retno Lastani mengemukakan bahwa seharusnya Kemendagri mematuhi Putusan MK, sehingga dalam KK maupun KTP-el kolom tetap agama kemudian diisi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap langkah yang diambil oleh Kemendagri, MLKI tetap menerimanya, yang penting eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah diakui oleh pemerintah. Namun dia mengingatkan perlunya diikuti menghapus diskriminasi dalam bidang yang lain, seperti kesempatan warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk ikut mengikuti seleksi menjadi tentara, polisi maupun calon pegawai negeri sipil.<sup>27</sup>

## 2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan

Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saat penelitian ini dilakukan (15 Agustus 2018) telah melaksanakan Permendagri Nomor 118/2017 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL (SE Dirjen Dukcapil) sejak tanggal 13 Agustus 2018 untuk melayani Kartu Keluarga bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang

MahaEsa. Namun untuk Kartu Tanda Penduduk yang mengakomodir penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diputuskan oleh MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 belum ada perintah dan petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terkait dengan keluarnya aplikasi SIAK Versi 7.0 yang mengakomodir penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Kartu Keluarga, Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan mengatakan belum ada sosialisasi Permendagri Nomor 118/2017 dan SE Dirjen Dukcapil Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL kepada penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya pada masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur.<sup>28</sup> Di dalam sistem SIAK Versi 7.0 ada 17 kolom di dalam KK, yaitu: nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama/kepercayaan/agama atau kepercayaan, pendidikan, jenis pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi (Nomor Paspor, dan No. KITAP), nama orang tua (ayah dan ibu).

Selain belum ada sosialisasi peraturan dan surat edaran tersebut, pihak Disdukcapil Kabupaten Kuningan juga belum melakukan pendataan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayahnya. Oleh karena kedua langkah yang diperintahkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka sampai penelitian ini dilakukan belum ada penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mengajukan permohonan pembuatan KK. Sedangkan pelayanan untuk KTP bagi penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya warga AKUR di Cigugur, karena belum ada peraturan dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri.<sup>29</sup>

Terhadap tindak lanjut Putusan MK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk melayani penghayat kepercayaan khususnya bagi masyarakat AKUR di Cigugur memperlihatkan instansi tersebut belum pro aktif mensosialisasikan Permendagri Nomor

27 Lastani, "Wawancara Tanggal 4 September 2018."

28 Moh Thofa, "Wawancara 15 Agustus 2018" (Kuningan, 2018).

29 Ibid.

118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL perihal Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### 3. Masyarakat Penganut Adat Karuhun Urang (AKUR) Cigugur

Cigugur terletak di lereng Gunung Ciremai dengan ketinggian sekitar 661 meter di atas permukaan laut, berjarak 35 kilometer sebelah selatan kota Cirebon atau sekitar 3,5 kilometer sebelah barat kota Kuningan. Di Cigugur berdiri bangunan kepangeranan yang disebut Paseban Tri Panca Tunggal yang merupakan tempat tinggal Pangeran Djatikusumah, sebagai pusat dari agama lokal Adat Karuhun Urang (AKUR). Oleh beberapa penulis, AKUR ini disebut dengan nama Agama Djawa Sunda/ADS;<sup>30</sup> dan Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan/AKUR SW,<sup>31</sup> dalam hal ini penulis menggunakan istilah AKUR mengikuti nama terakhir setelah sempat berganti nama dari ADS (Agama Djawa Sunda) menjadi PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang). Agama lokal ini bermula dari Cigugur, menyebar hingga ke pelosok Jawa Barat seperti Indramayu, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Padalarang, Bogor, Purwakarta, bahkan sampai DKI Jakarta.

AKUR, yang awalnya bernama ADS didirikan oleh Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat atau Pangeran Madrais atau Kyai Madrais. Madrais merupakan anak dari Pangeran Alibasa dari pernikahannya dengan R. Kastewi, keturunan kelima dari Tumenggung Jayadipura Susukan. Madrais dilahirkan di Susukan Ciawi Gebang pada tahun 1922, namun pada tahun 1825 dititipkan kepada Ki Sastrawardana, seorang Kuwu (Kepala Desa) di Cigugur, dengan harapan agar kelak dapat meneruskan perjuangan leluhurnya dalam usaha menentang penjajahan.<sup>32</sup>

Madrais muda senang berkelana keliling Jawa Barat dan kemudian mendirikan paguron/pesantren dengan mengajarkan agama Islam setelah sebelumnya mondok di pesantren di Cirebon.<sup>33</sup> Kendatipun pesantren Kyai Madrais mengajarkan agama Islam, namun kepada santri dan muridnya dianjurkan untuk selalu menghargai cara dan ciri kebangsaan sendiri (Jawa Sunda) dan tidak dibenarkan bila hanya mau menjiplak dan memakai cara-ciri budaya bangsa lain, apalagi sampai tidak menghargai bangsanya sendiri. Oleh karena sangat ditonjolkan unsur-unsur budaya bangsa dalam tuntutannya itu, maka disebutkan bahwa Kyai Madrais mendirikan Agama Djawa Sunda/ADS.<sup>34</sup> ADS sendiri merupakan singkatan dari singkatan dari *Andjawat Lan Andjawab Roh Susun-susun Kang Den Tunda* yang berarti “memilih dan menyaring getaran yang ada di alam semesta yang senantiasa berinteraksi dan mempengaruhi dalam hidup manusia”.<sup>35</sup>

Selain penonjolan unsur-unsur budaya, ajaran Kyai Madrais dianggap menyimpang dari Islam, misalnya khitan tidak diwajibkan dan penguburan jenazah memakai peti, yang menimbulkan keresahan dan saling curiga dengan tetangga muslimnya yang menilai ajaran ADS sebagai aliran sesat. Konflik ini tidak bisa dihindari sehingga mengundang perhatian Belanda untuk ikut campur di dalamnya. Akhirnya pada tahun 1901 pesantren ditutup oleh Belanda, dan Kyai Madrais sempat diasingkan ke Merauke pada tahun 1908.<sup>36</sup>

Setelah kembali dari Merauke tahun 1908 Paseban Tri Panca Tunggal diawasi dan dijaga Belanda sehingga Kyai Madrais tidak lagi membuka paguronnya tetapi berusaha di bidang pertanian, hingga meninggal pada tahun 1939. Sepeninggal Pangeran Sadewa Alibasa, bimbingan kepada pengikutnya dilanjutkan oleh putranya Pangeran Tejabuana Alibasa. Namun pada tahun 1964, menjelang terjadinya G.30.S. PKI, Agama Djawa Sunda dibubarkan oleh Panca Tunggal cq PAKEM (pengawas Aliran Kepercayaan

30 Roro Sri Rejeki Waluyajati, “Agama Djawa Sunda (ADS),” *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 1 No.2 (2017): 103–109.

31 Dewi Kanti, “Masyarakat Adat Karuhun (AKUR) Sunda Wiwitan: Melestarikan Tradisi Leluhur Berbalas Stigmatisasi Dan Diskriminasi” (*The Indonesian Association of Philosophy of Law and Episteme Institute*, 2016).

32 Saidi, “Sepengertian Tanpa Sepengetahuan: Survival Strategy Dan Makna Simbolik Transmisi Kelisanan (Kasus Agama Djawi Sunda, Cigugur,

Kuningan, Jawa Barat).”

33 Ibid.

34 Nuh, “Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (Akur) Di Cigugur Kuningan: Studi Tentang Ajaran Dan Pelayanan Sipil.”

35 Mohamad Iskandar, “Memelihara Rust En Orde : Kasus Agama Jawa Sunda Pasundan,” *Masyarakat dan Budaya* 14, no. 2 (2012): 226.

36 Ibid.

Masyarakat) dari Kejaksaan Negeri setempat dengan SK No.001/KPTS/DK/1964 tanggal 12 Februari 1964.<sup>37</sup>

Setelah pelarangan ADS, maka pada tanggal 21 September 1964, Pangeran Tejabuana menyatakan secara resmi pembubaran agamanya dan membebaskan para pengikutnya untuk memilih agama apa saja. Pangeran Tejabuana sendiri memilih agama Katolik bersama 1770 pengikutnya,<sup>38</sup> sesuai dengan *uga-uga* (ramalan) dari ayahandanya yang menyatakan *isuk janganing geto ngiuhan handapeun cemara bodas nu baris mawa kana kaberesan alam*.<sup>39</sup>

Namun belakangan terjadi konflik antara Pangeran Djatikusuma -anak Pangeran Tejabuana- dengan pastor, maka Pangeran Djatikusuma keluar dari agama Katolik pada tanggal 11 Juli 1981 bersama 1600 pengikutnya, dan kemudian mendirikan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Akibat keluar dari agama Katolik, PACKU dibubarkan oleh pemerintah melalui Kejaksaan Negeri Kuningan No.44 Tahun 1982. Sejak dibubarkannya PACKU, Pangeran Djatikusuma menyebut ajarannya sebagai Adat Karuhun Urang/AKUR.<sup>40</sup> Sedangkan salah satu anak Pangeran Djatikusuma, Dewi Kanti menyebutnya sebagai Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan.<sup>41</sup>

Agama lokal Sunda Wiwitan yang berada di Cigugur berbeda dengan Sunda Wiwitan di Baduy, jika di Baduy mengenal nama-nama dewa Batara Tunggal, Nyai Pohaci, nama-nama itu nyaris tidak ada dalam ajaran Sunda Wiwitan di Cigugur. Menurut Mohammad Iskandar, prinsip dasar ajaran ADS yang disampaikan oleh Kiai Madrais yaitu:

- a. *Ngaji kana badan* (menilai diri sendiri), artinya harus belajar menilai diri sendiri

37 Nuh, "Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (Akur) Di Cigugur Kuningan: Studi Tentang Ajaran Dan Pelayanan Sipil."

38 Ibid.

39 Saidi, "Sepengertian Tanpa Sepengetahuan: Survival Strategy Dan Makna Simbolik Transmisi Kelisanan (Kasus Agama Djawi Sunda, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat)."

40 Nuh, "Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (Akur) Di Cigugur Kuningan: Studi Tentang Ajaran Dan Pelayanan Sipil."

41 Kanti, "Masyarakat Adat Karuhun (AKUR) Sunda Wiwitan: Melestarikan Tradisi Leluhur Berbalas Stigmatisasi Dan Diskriminasi."

serta harus belajar hidup harmonis, termasuk dalam berhubungan dengan Gusti nu Maha Suci.

- b. *Ngiman kana bumi*, artinya percaya dan setia kepada bumi, karena kita dilahirkan di atas bumi, di atasnya pula kita tidur, duduk, berbaring, kerja, dan hidup. Dari bumi pula kita memperoleh semuanya, termasuk buang air besar dan kecil, dan di atasnya kita meninggal dan kemudian dikebumikan.
- c. *Ngiblat kan Ratu Raja* dimana-mana yaitu kekuasaan Belanda merupakan manifestasi dari semua roh yang ada di dunia ini.

Menurut ADS tidak ada lagi kehidupan setelah kematian, jiwa atau nyawa manusia akan kembali ke asalnya (roh segala roh) atau kembali ke bumi. Oleh karena itu ADS tidak mengenal pahala dan hukuman. Jasad orang mati bisa berubah menjadi *jurig*, *kunti* atau roh jahat, oleh karena itu jasad orang mati harus dimasukkan ke dalam peti agar tidak berubah menjadi *jurig*.<sup>42</sup>

Namun menurut Nuhri M. Nuh, pokok-pokok ajaran Madrais diantaranya:

- a. *Percaya ka Gusti Sikang Sawiji-wiji* atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. *Ngaji badan* (introspeksi/retrospeksi diri)
- c. *Akur rukun jeung sasama bangsa* (hidup rukun dengan sesama)
- d. *Hirup ulah pisah di mufakat* atau mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat
- e. *Hirup kudu silih tulungan* atau hidup harus saling tolong menolong.

Kemudian sebagai pedoman tuntutan budi luhur adalah cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara adalah ketentuan perilaku hidup, sedangkan ciri adalah perwujudan sifat. Cara ciri manusia dan cara ciri bangsa meliputi: *welas asih*, *undak unik*, *tatakrama*, *budi daya budi basa* dan *wiwaha yuda negara*.<sup>43</sup> Namun Dewi Kanti dalam makalahnya mengatakan bahwa AKUR Sunda Wiwitan yang berkembang di Cigugur, berangkat dari dua landasan, yaitu: (1). kesadaran diri selaku manusia dengan mempertahankan cara ciri

42 Iskandar, "Memelihara Rust En Orde : Kasus Agama Jawa Sunda Pasundan."

43 Nuh, "Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (Akur) Di Cigugur Kuningan: Studi Tentang Ajaran Dan Pelayanan Sipil."

manusia : *welas asih, undak usuk, tatakrama, budi daya budi bahasa, wiwaha yudha naraga*; (2). kesadaran pribadi selaku bangsa, mempertahankan cara ciri bangsa: *rupa, adat, basa, aksara, dan kebudayaan*.<sup>44</sup>

Mengenai perkawinan, para pengikut ADS tidak diperbolehkan poligami, untuk itu maka kepada pasangan yang hendak menikah dianjurkan hidup bersama terlebih dahulu selama kira-kira tiga bulan. Setelah kedua belah pihak sudah paham, maka pernikahan pun dilangsungkan. Sekalipun monogami, perceraian diperbolehkan apabila kedua belah pihak tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada lagi kepuasan dalam hubungan suami istri atau karena tidak memperoleh keturunan. Pihak perempuan boleh menikah lagi setelah masa iddah nya berakhir, suatu istilah yang hanya ada dalam Islam.<sup>45</sup>

Menurut Kento Subarman, proses perkawinan dimulai dari pra nikah, nikah dan sesudah nikah. Sebelum ritual nikah kedua calon pengantin menghadap Pangeran Jatikusumah untuk minta petunjuk dan petuah, karena dalam komunitas AKUR perkawinan hanya untuk sekali, tidak boleh cerai, dan tidak boleh poligami. Pada saat pernikahan yang menikahkan adalah orang tua pihak perempuan, dan ada ikrar nikah, serta disaksikan keluarga dari kedua belah pihak. Pernikahan tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Nikah dari komunitas AKUR, dan tidak bisa dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) karena AKUR belum berorganisasi. Oleh karena pernikahannya tidak dicatatkan ke Disdukcapil maka anak-anak yang lahir kalau akan dimintakan Akta Kelahiran akan tertulis hanya nama ibunya. Menurut Kento Subarman, tetangga sekitar sudah mengetahui adanya pernikahan, demikian pula teman kerja sekantor, tetapi mengapa ketika mengurus Akta Perkawinan tidak dilayani oleh petugas Disdukcapil? Peristiwa tersebut dialami oleh Rusman yang punya istri dan dua anak, bekerja sebagai pegawai negeri di Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan, yang sampai pensiun dianggap bujangan dan tidak pernah menerima tunjangan istri dan anak. Sehingga Kento Subarman sempat bertanya: kewajiban

kita sebagai warga negara sama, mengapa haknya dibedakan dengan warganegara lainnya?<sup>46</sup>

Terkait dengan perkawinan pada komunitas AKUR, Wahyu Alamsyah menceritakan perkawinannya pernah ditolak oleh Kantor Catatan Sipil, kemudian dia melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri tahun 1989 dan menang, tetapi Kantor Catatan Sipil tetap tidak mau mencatat, sehingga dia mencatatkan perkawinannya di Bandung. Menurut Wahyu, karena AKUR belum mempunyai organisasi dan pemuka kepercayaan yang terdaftar di Kemendikbud, maka sekarang untuk melakukan pernikahan minta bantuan Kusnadi, pemuka kepercayaan Aji Dipadari Bandung. Setelah dapat surat keterangan nikah dari Aji Dipa, maka perkawinannya bisa dicatatkan di Disdukcapil dan mendapatkan Akta Perkawinan, dan anak-anak yang lahir mendapatkan Akta Kelahiran dengan nama ayah dan ibunya.<sup>47</sup>

Terkait dengan Akta Kelahiran, menurut Dewi Kanti (puteri Pangeran Jatikusumah) negara memang tidak hadir untuk penghayat kepercayaan, lebih-lebih bagi yang belum berorganisasi dan belum terdaftar di Kemendikbud. Memang ada peraturan untuk penghayat tetapi penghayat yang terorganisasi, tidak termasuk penghayat adat maupun perorangan. Ketidakhadiran negara, selain perkawinan AKUR belum diakui, juga ketika mereka mengajukan Akta Kelahiran disodori dua formulir yaitu Akta Pengakuan Anak dan surat pernyataan hanya dicantumkan nama ibu di dalam Akta Kelahiran. Menurut Dewi Kanti, penganut AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur tertulis (-) alias tidak beragama karena pemerintah hanya mengakui 6 agama dengan dasar UU Nomor 1/PNPS/1965. UU ini pernah diuji materi, sekalipun tidak ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi MK mengatakan bahwa negara tidak hanya mengakui 6 agama saja. UU itu merupakan diskriminasi sistemik, produk dibawah UUD tidak sinkron, belum lagi direktorat yang mengurus kepercayaan yang berbeda dengan keagamaan, bukan hanya anggaran tetapi kapasitas yang diurus. Dewi Kanti melihat tidak ada political will dari pemerintah dan kecewa dengan Mendagri, yang mengatakan ada agama yang diakui dan tidak diakui, harusnya Menteri mengayomi

44 Kanti, "Masyarakat Adat Karuhun (AKUR) Sunda Wiwitan: Melestarikan Tradisi Leluhur Berbalas Stigmatisasi Dan Diskriminasi."

45 Ibid.

46 Kento Subarman, "Wawancara Tanggal 8 Agustus 2016" (Cigugur, Kuningan, 2016).

47 Wahyu Alamsyah, "Wawancara 9 Agustus 2016" (Cigugur, Kuningan, 2016).

semua masyarakat. Hal ini memberi angin bagi pihak-pihak yang intoleran, tidak mendukung kondusifitas.<sup>48</sup>

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa komunitas AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, karena agamanya tidak diakui seperti enam agama yang lain. Aparatur pemerintah sering mengatakan bahwa dasar hukum agama yang diakui berpijak pada UU Nomor 1/PNPS/1965, namun secara sosiologis masyarakat AKUR Sunda Wiwitan sudah melakukan perkawinannya sesuai dengan adat istiadat dan kepercayaannya dan diakui oleh anggota masyarakat bahwa mereka sudah menikah, sekalipun tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ada diskrepansi antara hukum yang ada dengan realitas di lapangan. Hal ini disebabkan dalam pembuatan hukum tidak memperhatikan subjek hukum, yaitu masyarakat. Kesenjangan itu semakin menguatkan dugaan bahwa hukum dibuat untuk melayani kepentingan sekelompok masyarakat tertentu yaitu golongan agama mayoritas dengan menegasikan (meniadakan) agama minoritas.

#### **4. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Masyarakat AKUR Cigugur**

Dampak Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, hingga penelitian ini dilakukan, belum dirasakan oleh mereka. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Juwita Jatikusumaputri (Tatik), salah satu putri Pangeran Jatikusumah, bahwa sampai saat ini (wawancara dilakukan tanggal 15 Agustus 2018) belum ada warga AKUR yang merubah KK-nya sesuai dengan sistem SIAK Versi 7.0 yang mengakomodir Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan sosialisasi yang diperintahkan oleh Permendagri Nomor 118/2017 dan SE Dirjen Dukcapil Nomor 471.14/1066/DUKCAPIL belum dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Hal ini dibenarkan oleh Tatik bahwa sampai saat ini belum ada petugas Disdukcapil Kabupaten Kuningan yang melakukan sosialisasi kemasyarakat AKUR.<sup>49</sup>

Bahkan dengan nada kecewa Tatik mengatakan bahwa dia sangat kecewa ketika akan melaksanakan Putusan MK, Menteri Dalam Negeri berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, bukan kepada penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu dia pernah menanyakan ke Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan pembuatan KTP-el, yang dijawab oleh Mendagri nantinya KTP ada dua model, yang pertama ada kolom agama, dan yang kedua ada kolom kepercayaan. Terhadap hal ini, Tatik mengatakan bahwa dua model KTP tersebut berarti memelihara diskriminasi yang ada, pada hal dalam putusan MK menyebutkan agama harus dimaknai termasuk kepercayaan, artinya dalam implementasi putusan tersebut maka hanya ada satu model KTP.<sup>50</sup>

Terhadap data tersebut di atas dapat dianalisis bahwa Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 belum memberi dampak pada masyarakat AKUR, terbukti belum ada sosialisasi, dan permohonan ganti KK ke Disdukcapil Kabupaten Kuningan, pada hal sudah ada Permendagri Nomor 118/2017 dan SE DirjenDukcapil Nomor 471.14/1066/DUKCAPIL. Sedangkan peraturan penggantian KTP yang sesuai dengan putusan MK belum ada karena sampai penelitian dilakukan belum ada peraturan dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri, sekalipun menurut Sekretaris Jenderal MLKI, Retno Lastani, sudah ada pencetakan KTP yang menggunakan kolom kepercayaan sebagai pengganti kolom agama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.

#### **B. Kesesuaian Implementasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016**

Sebelum membahas apakah tindakan pemerintah dan pemerintah daerah sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, maka perlu dijelaskan karakteristik putusan tersebut. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa karakteristik Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) artinya apabila tafsir yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dipenuhi maka

48 Dewi Kanti, "Wawancara Tanggal 26 Juli 2016" (Jakarta, 2016).

49 Juwita Jatikusumaputri, "Wawancara Tanggal 15

Agustus 2018" (Cigugur, Kuningan, 2018).

50 Ibid.

norma atau undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>51</sup>

Dalam amar pertama Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 diputuskan bahwa Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kata “agama” termasuk “kepercayaan” atau bisa dikatakan bahwa kepercayaan sama dengan agama.

Setelah diketahui karakteristik putusan dan pendapat Mahkamah Konstitusi, maka terlihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) yang mencantumkan frasa “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Namun apabila dicermati lebih dalam, tindak lanjut dari pemerintah dan pemerintah daerah tersebut masih menampakkan dua hal persoalan.

Pertama, tindak lanjut pemerintah, yaitu Kementerian Dalam Negeri secara substansial belum sesuai dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dimana kata “kepercayaan” masuk sebagai “agama” atau kepercayaan sama dengan agama. Seperti diketahui kolom agama dalam KK dan KTP bagi penganut kepercayaan tertulis “Kepercayaan” yang kemudian diisi

“Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Apabila Kementerian Dalam Negeri secara konsekuen menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi maka kolom di dalam KK maupun KTP-e tidak perlu muncul kolom kepercayaan tetapi tetap muncul “Agama” dan diisi “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Kedua, penggantian kolom agama menjadi kepercayaan dalam KK maupun KTP menunjukkan pemerintah masih memberikan perlakuan diskriminatif bagi penganut kepercayaan. Perlakuan diskriminatif terhadap warganegara Republik Indonesia apapun agama dan kepercayaannya tidak diperbolehkan oleh UUD Negara Republik Indonesia dan undang-undang manapun. Bahkan larangan perlakuan diskriminatif itu terdapat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, khususnya dalam konsideran menimbang huruf b menegaskan bahwa : “dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima...”. Hal yang sama juga ditentukan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 4 huruf g yang menentukan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.

Secara teoretis, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat dijelaskan teori bekerjanya hukum dari Chamblis-Seidman sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo yang antara lain menyatakan bahwa lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peran.<sup>52</sup> Dalam konteks tindak lanjut Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat dikemukakan

51 Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi,” *Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 352.

52 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, III. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

bahwa tindakan Kemendagri menerbitkan KK dan KTP-e yang tidak sesuai dengan maksud asli dari MK merupakan respon dari berbagai kelompok masyarakat terutama dari Majelis Ulama Indonesia yang menolak menyamakan kepercayaan dengan agama. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi menyampaikan pernyataan bahwa MUI sangat menyesalkan putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut dinilai kurang cermat dan melukai perasaan umat beragama, khususnya umat Islam Indonesia. Sebab putusan tersebut berarti telah mensejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.<sup>53</sup> Menanggapi Putusan MK tersebut, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Basri Bermenda mengusulkan kepada pemerintah agar kepada penghayat kepercayaan diberikan KTP-elektronik yang mencantumkan kolom kepercayaan tanpa ada kolom agama.<sup>54</sup>

Tindakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 secara teoretis dipengaruhi "paradigma agama dunia". Menurut Maarif, agama dikonsepsikan secara esensial dan disesuaikan dengan karakter dan kriteria yang ada pada "agama dunia". Awalnya, konsep agama dunia merujuk pada suatu agama dominan dan dijadikan prototipe. Bell sebagaimana dikutip oleh Maarif, menegaskan bahwa di Barat, agama Kristen adalah prototipe bagi agama-agama lain, agama Kristen dianggap mencakup semua kriteria yang digunakan untuk membahas berbagai agama, termasuk yang sejarah dan asal-usulnya berbeda dengan Kristen.<sup>55</sup> Dengan merujuk paradigma agama dunia, bisa dimengerti jika Kementerian Dalam Negeri mengambil kebijakan kolom agama diganti kolom kepercayaan dalam KK dan KTP penganut kepercayaan.

Kemudian tindakan Pemerintah Kabupaten Kuningan, pada saat penelitian ini dilakukan, yang belum pro aktif memberikan sosialisasi perubahan KK dan KTP pada warga AKUR di Cigugur Kuningan, secara historis disebabkan adanya hubungan yang "kurang harmonis" antara masyarakat AKUR dengan pihak pemerintah di

masa lalu, yang mungkin berimbas sampai saat ini. Sebagaimana dibahas di atas, dahulu warga AKUR pernah berkonflik dengan warga Islam dan Katolik, yang mengakibatkan organisasi mereka, Agama Djawa Sunda (ADS) dan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) dibubarkan oleh Kejaksaan Negeri. Hal ini berbeda dengan hubungan antara penganut Sunda Wiwitan lainnya, yaitu masyarakat Baduy<sup>56</sup> di Kabupaten Lebak, Banten yang melakukan tradisi "Seba" kepada Bupati Lebak di Rangkasbitung dan Gubernur Jawa Barat kemudian Gubernur Banten sejak masa penjajahan Belanda hingga sekarang.<sup>57</sup> Pembinaan hubungan baik antara penganut kepercayaan dengan pihak pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara organisatoris maupun personal akan sangat menentukan layanan dokumen kependudukan bagi penganut kepercayaan.

## KESIMPULAN

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara formal telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan menerbitkan KK dan KTP-el dengan format kolom agama diganti menjadi kolom kepercayaan.

Implementasi pemerintah dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 belum sesuai dengan maksud yang sesungguhnya dari putusan tersebut, yang secara substansial menafsirkan kepercayaan termasuk agama. Tindakan pemerintah secara teoretis dipengaruhi oleh paradigma agama dunia.

## SARAN

Sebaiknya Putusan MK ini dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi penganut kepercayaan, termasuk pemberian kesempatan untuk ikut rekrutmen CPNS, TNI dan Polri.

53 Republika, "Soal Aliran Kepercayaan, MUI Sesalkan Putusan MK."

54 Kompas, "17 Januari 2018" (Jakarta, January 17, 2018).

55 Maarif, "Kajian Kritis Agama Lokal."

56 Otom Mustomi, "Perubahan Tatanan Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten," *De Jure* 17, no. 3 (2017): 323.

57 Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Undip yang telah memberikan kepercayaan, dana, dan kesempatan untuk melakukan penelitian. Selain itu penulis berterima kasih kepada semua informan yang telah memberikan data sehingga penelitian ini dapat mencapai tujuannya. Terakhir terima kasih juga disampaikan kepada Editorial Team Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk mempublikasikan artikel ini.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Alamsyah, Wahyu. "Wawancara 9 Agustus 2016," 2016.
- Anonim. "Wawancara Tanggal 23 Agustus 2018," 2018.
- Burhani, Ahmad Najib. "Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama-Agama Minoritas Di Indonesia." *Jurnal Maarif Institute for Culture and Humanity* Vol.5 No.2 (2010).
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama*. Bandung, 2011.
- Gultom, Ibrahim. *Agama Malim Di Tanah Batak*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Hairi, Prianter Jaya. "Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan." *Majalah Info Hukum Singkat* IX No.23 (2017): 3.
- Hasse, J. "Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia: Studi Atas Persoalan Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi." *Kawistara* Vol.1 No.2 (2011): 180–190.
- Iskandar, Mohamad. "Memelihara Rust En Orde : Kasus Agama Jawa Sunda Pasundan." *Masyarakat dan Budaya* 14, no. 2 (2012): 226.
- Jatikusumaputri, Juwita. "Wawancara Tanggal 15 Agustus 2018," 2018.
- Kanti, Dewi. "Masyarakat Adat Karuhun (AKUR) Sunda Wiwitan: Melestarikan Tradisi Leluhur Berbalas Stigmatisasi Dan Diskriminasi." *The Indonesian Association of Filoshopy of Law and Epistema Institute*, 2016.

- . "Wawancara Tanggal 26 Juli 2016," 2016.
- Kompas. "17 Januari 2018." Jakarta, January 17, 2018.
- Kurniawan, Frendy. "Seberapa Banyak Jumlah Penghayat Kepercayaan Di Indonesia." Last modified 2017. Accessed November 17, 2017. <https://tirto.id/seberapa-banyak-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-cz2y>.
- Lastani, Endang Retno. "Wawancara Tanggal 4 September 2018," 2018.
- Maarif, Samsul. "Kajian Kritis Agama Lokal." In *Studi Agama Di Indonesia: Refleksi Pengalaman*, edited by Samsul Maarif, 35–53. Ketiga. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, UGM, 2017.
- . *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, 2018.
- Mufid, Ahmad Syafii. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Muhammad Rasyid Ridha, Sukirno, Sri Sudaryatmi. "Pengakuan Perkawinan Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda Dalam Perpektif Multikulturalisme." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017).
- Mustomi, Otom. "Perubahan Tatanan Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten." *De Jure* 17, no. 3 (2017): 323.
- Nuh, Nuhrison M. "Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (Akur) Di Cigugur Kuningan: Studi Tentang Ajaran Dan Pelayanan Sipil." *HARMONI-Multi-Cultural and Multi-Religious Journal* 10, no. 33 (2011): 552.
- Perempuan, Komnas. *Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konteks Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur Dan Pelaksana Ritual Adat*. Jakarta, 2016.

- Qodim, Husnul. "Strategi Bertahan Agama Djawa Sunda (ADS) Cigugur." *Jurnal KALAM* 11, no. 2 (2017): 329–364.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Republika. "Soal Aliran Kepercayaan, MUI Sesalkan Putusan MK," November 30, 2017.
- Sabandiah, Raithah Noor dan Endra Wijaya. "Diskriminasi Terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur." *De Jure* 18, no. 3 (2018): 335–352.
- Saidi, Anas. "Sepengertian Tanpa Sepengetahuan: Survival Strategy Dan Makna Simbolik Transmisi Kelisanan (Kasus Agama Djawi Sunda, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat)." Universitas Indonesia, 2015.
- Sihabudin, Asep Kurnia dan Ahmad. *Saatnya Baduy Bicara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Subagja, R. *Agama Asli Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981.
- Subarman, Kento. "Wawancara Tanggal 8 Agustus 2016," 2016.
- Subiantoro. "Pertunjukan Ritual Seren Tahun Di Cigugur Kabuoaten Kuningan Jawa Barat." Institut Seni Indonesia, 2018.
- Suhanah, ed. *Dinamika Agama Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014.
- Sukirno. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Tempo. "Kemendikbud: Putusan MK Soal Kolom Agama Beri Kapastian Hukum," November 10, 2017.
- . "Menteri Lukman: Kami Tidak Terdampak Putusan MK Soal Kolom Agama," November 8, 2017.
- . "Penghayat Sunda Wiwitan Apresiasi Putusan MK Soal Kolom Agama," November 9, 2017.
- Thofa, Moh. "Wawancara 15 Agustus 2018," 2018.
- Waluyajati, Roro Sri Rejeki. "Agama Djawa Sunda (ADS)." *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 1 No.2 (2017): 103–109.
- Wicaksono, Faiz Rahman dan Dian Agung. "Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi." *Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 352.
- Widyonugrahanto. "Dinamika Aliran Kepercayaan Madrais Di Cigugur Kabupaten Kuningan 1885-2007." Universitas Padjadjaran, 2008.
- "Ada 187 Organisasi Dan 12 Juta Penghayat Kepercayaan Di Indonesia." Accessed October 22, 2018. <https://news.detik.com/berita/3720357/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia>.